



LURAH KELURAHAN RAWA TERATE

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA TERATE
NOMOR 32 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KELURAHAN RAWA TERATE TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN RAWA TERATE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Publik ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Terate tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada Kelurahan Rawa Terate;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA TERATE TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIAKAN KELURAHAN RAWA TERATE TAHUN 2024

KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kelurahan Rawa Terate Tahun 2024 terdiri dari 3 Daftar Informasi, yaitu :

1. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan tidak dapat disediakan dan diumumkan, sebagaimana dalam lampiran I ;
2. Informasi yang dikecualikan tidak dapat diumumkan secara serta merta sebagaimana dalam lampiran II dan/atau;
3. Informasi yang dikecualikan tidak tersedia sebagaimana dalam lampiran III;

KEDUA : Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Terate ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada 9 Juli 2024

LURAH KELURAHAN RAWA TERATE



JANUARDIN, S.AP

NIP. 196905141994031006

Tembusan :

1. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
2. PPID Kecamatan Cakung

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Rawa Terate
Nomor 32 Tahun 2024
Tanggal 9 Juli 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
(INFORMASI BERKALA)
KELURAHAN RAWA TERATE**

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Jangka Waktu Pengecualian	Konsekuensi / Pentingnya Bagi Publik	
				Jika Dibuka	Jika Ditutup
1	2	3	4	5	6
1	Identitas ASN	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	30 Tahun	Mengungkap Data Pribadi PNS	Melindungi Data Pribadi PNS yang Bersifat Rahasia
2	Informasi Data Bantuan Sosial dan Data Keluarga Miskin	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Penerima Bantuan Sosial	Tidak Terbatas	Tidak Terjaganya Privasi dan Keamanan Individu, Terjadi penipuan dan Penyalahgunaan	Menjaga Privasi dan Keamanan Individu, Mencegah Penipuan dan Penyalahgunaan
3	Surat Ahli Waris	Undang-undangn Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf g	Tidak Terbatas	Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi dan Kemauan Terakhir atau Wasiat Seseorang	Melindungi Data Pribadi



Jakarta, 9 Juli 2024
Lurah Kelurahan Rawa Terate,
KURNIAH UDIN, S.AP
NIP 196905141994031006